BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi ritual perkawinan *Perang Bangkat* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat *osing* dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus sebagai anak *kemunjilan* (bungsu) dengan *kemunjilan*, anak sulung dengan anak sulung dan anak *kemunjilan* (bungsu) dengan anak sulung di lingkungan keluarganya masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, Budha, dan Islam. Pelaksanaan ritual *Perang Bangkat* dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung dan dilakukan pada waktu "*surup*" yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu maghrib tiba.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi *Perang Bangkat* yang merupakan salah satu adat yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dalam pelaksanaannya, *Perang Bangkat* berdasarkan *'urf* termasuk dalam *al-'urf al-khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini ritual *Perang Bangkat* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat Desa Kemiren Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Glagah Kabupaten Banyuwangi. Adapun status hukum dalam tradisi *Perang Bangkat* diperbolehkan dalam Islam karena termasuk adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam atau disebut dengan *al-'urf al-sahih*. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Dengan demikian proses pelaksanaan tradisi *Perang Bangkat* dalam perkawinan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, selama tidak merugikan salah satu pihak serta tidak mengandung ada unsur kemusyrikan dan masih tetap sesuai dengan syara' maka hukumnya mubah (boleh).

B. Saran

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi perkawinan *Perang Bangkat,* yang dikaji sudut yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini tidak berheti sampai di sini. Dengan begitu hasil penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Osing, hendaknya dalam menjalankan segala tradisi seperti tradisi *Perang Bangkat* ini lebih berhati-hati lagi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak aqidah. Dan pemahaman tentang hukum Islam hendaknya tidak mereduksi sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan secara substansi dengan esensi hukum Islam itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi para tokoh agama Kabupaten Banyuwangi, hendaknya memberikan pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan secara Islami, agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dapat dihindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id